



**PUTUSAN**

**Nomor 342 K/PID/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **MARKUS BAGINDA alias MARKUS;**  
**Tempat Lahir** : Desa Koka;  
**Umur/Tanggal Lahir** : 58 Tahun / 1 Agustus 1956;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat Tinggal** : Desa Tombatu Dua Tengah, Kecamatan Tombatu Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara;  
**Agama** : Kristen Protestan;  
**Pekerjaan** : Pensiunan TNI AD;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 8 Juni 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015;
6. Pembantaran penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015;
7. Pengalihan penahanan menjadi **tahanan kota** oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS bersama-sama IRWAN KALENSANG dan Dra. SANNY KORAAG (penuntutan dilakukan dalam

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 342 K/PID/2017



berkas terpisah), pada tanggal 11 Juni 2011 atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2011, bertempat di Lokasi Tanah Desa Koka, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa atau setidaknya di suatu tempat, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" dan oleh karena sebagian besar Saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Manado, maka Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan sengaja telah melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan kebohongan, membujuk Saksi Korban LUKAS ANGGONO, supaya memberikan sesuatu barang berupa uang sejumlah Rp4.650.000.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS memberitahukan kepada Saksi IRWAN KALENSANG bahwa tanah Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS akan dijual lalu Saksi IRWAN KALENSANG memberitahukan kepada Saksi Korban LUKAS ANGGONO bahwa terdapat tanah yang akan dijual di Desa Koka, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa dan tanah tersebut adalah milik dari Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS yang sebagian telah dibeli oleh Saksi IRWAN KALENSANG, kemudian Saksi IRWAN KALENSANG mengatakan kepada Saksi Korban LUKAS ANGGONO bahwa tanah tersebut tidak dalam masalah dan tidak dalam sengketa serta lokasi tanah strategis untuk investasi, selanjutnya karena mendengar kata-kata dari Saksi IRWAN KALENSANG, Saksi Korban LUKAS ANGGONO beserta istri Saksi Korban LUKAS ANGGONO yaitu Saksi MARETHA NGADITONO pada tanggal 13 Mei 2010 datang ke Manado untuk melihat lokasi tanah tersebut bersama-sama dengan Saksi IRWAN KALENSANG dan Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS memperlihatkan kepada Saksi Korban LUKAS ANGGONO dan Saksi MARETHA NGADITONO dokumen surat-surat tanah sehingga saat itu Saksi Korban LUKAS ANGGONO tertarik untuk membeli tanah tersebut, dan pada tanggal 15 Mei 2010 Saksi Korban LUKAS ANGGONO melakukan pembayaran sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai tanda jadi, kemudian pembayaran selanjutnya dilakukan secara bertahap;
- Bahwa Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS memperlihatkan kepada Saksi Dra. SANNY KORAAG bukti kepemilikan atas tanah berupa surat-surat yaitu Berita Acara Pengukuran Tanah yang dikeluarkan Hukum Tua Desa Koka pada tahun 2004 dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Koka Nomor: 042/SKT/III/2004 tanggal 20 Maret 2004 yang menjelaskan bahwa tanah/kebun yang diolah oleh ONESIMUS BAGINDA adalah milik Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS;
- Bahwa Saksi Dra. SANNY KORAAG kemudian membuat dan mengeluarkan Surat Keterangan No. 357/SKT/IX/2009 tanggal 1 September 2009 perihal bahwa tanah tersebut adalah tanah milik dari Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS dan tidak sedang dalam sengketa dengan pihak manapun atau kepada siapapun;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2010, dibuat Akta Perikatan Jual Beli dihadapan Notaris IVONE JULIET PESIK, SH., di Tomohon, dilanjutkan dengan pembayaran-pembayaran berikutnya sampai pada tanggal 18 Agustus 2010 diperbaharui Akta Perikatan Jual Beli dihadapan Notaris IVONE JULIET PESIK, SH., di Tomohon, kemudian pada tanggal 17 Februari 2011 dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli di hadapan PPAT yaitu Camat Tombulu, Kabupaten Minahasa yang turut dihadiri oleh Saksi Dra. SANNY KORAAG sebagai Hukum Tua Desa Koka dan sebelum penandatanganan dilakukan, ditegaskan kembali oleh Saksi Dra. SANNY KORAAG sebagai Hukum Tua Desa Koka bahwa tanah ini tidak dalam sengketa dan berdasarkan surat keterangan dari Saksi Dra. SANNY KORAAG No. 357/SKT/IX/2009 tanggal 1 September 2009 tersebut, maka pihak PPAT yaitu Camat Tombulu, Kabupaten Minahasa menerbitkan Akta Jual Beli No. 24/2011 tanggal 21 Februari 2011;
- Bahwa setelah penandatanganan Akta Jual Beli, Saksi Dra. SANNY KORAAG sebagai Hukum Tua Desa Koka menyampaikan dan meminta agar pajak penjualan/pembelian tanah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Dra. SANNY KORAAG sebagai titipan

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 342 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran ke Kas Negara namun uang tersebut belum diserahkan/ dibayarkan ke Kas Negara dan tidak dikembalikan kepada Saksi Korban LUKAS ANGGONO selaku pembeli;

- Bahwa Saksi Korban LUKAS ANGGONO telah menyerahkan kepada Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS uang sejumlah Rp4.650.000.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dari total harga tanah sejumlah Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) sedangkan sesuai Perikatan Jual Beli saat dibuat Akta Jual Beli bahwa uang yang seharusnya diserahkan sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) akan diserahkan ketika tanah tersebut telah terbit sertifikat;
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS dari Saksi Korban LUKAS ANGGONO, telah digunakan Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan baru jenis Panther warna hitam Nomor Polisi DB 2572 J dengan harga tunai Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dan mobil tersebut telah Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS gadaikan di Showroom 88 Malalayang dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), membangun rumah di Tombatu dengan nilai kurang lebih Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), membayar uang panjar mobil Isuzu Dam Truk sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan mobil tersebut telah ditarik oleh Isuzu Malalayang dan uang yang lainnya Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS bagi-bagikan kepada keluarga dan teman yang nilainya Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS tidak dapat menghitungnya;
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2011 ketika pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Minahasa hendak melakukan pengukuran tanah untuk pembuatan sertifikat tanah tersebut, ternyata terdapat pihak yang menghalangi yaitu Lelaki HINDRODJOJO yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut dan telah memasang papan yang isinya bertuliskan Pemberitahuan: Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2770K/Pdt/2009 bidang tanah ini adalah milik sah dari HINDRODJOJO sesuai dengan SHM No. 41, 42/ Pakowa Luas 76.000 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Bumi Nyiur Manado, dan KHO SIOE HOA sesuai dengan SHM No. 43, 44/Pakowa Luas 76.000 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Bumi Nyiur Manado;

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 342 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS, Saksi Korban LUKAS ANGGONO mengalami kerugian uang sejumlah Rp4.650.000.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS bersama-sama IRWAN KALENSANG dan Dra. SANNY KORAAG (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair di atas, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" dan oleh karena sebagian besar Saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Manado, maka Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan kebohongan, membujuk Saksi Korban LUKAS ANGGONO, supaya memberikan sesuatu barang berupa uang sejumlah Rp4.650.000.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS terlebih dahulu memberitahukan kepada Saksi IRWAN KALENSANG tentang tanah Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS yang akan dijual, lalu Saksi IRWAN KALENSANG memberitahukan kepada Saksi Korban LUKAS ANGGONO bahwa terdapat tanah yang akan dijual di Desa Koka, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa dan tanah tersebut adalah milik dari Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS yang sebagian telah dibeli oleh Saksi IRWAN KALENSANG, kemudian Saksi IRWAN KALENSANG

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 342 K/PID/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Saksi Korban LUKAS ANGGONO bahwa tanah tersebut tidak dalam masalah dan tidak dalam sengketa serta lokasi tanah strategis untuk investasi, selanjutnya Saksi IRWAN KALENSANG sempat menjelaskan kepada Saksi Korban LUKAS ANGGONO bahwa tanah di Ring Road memiliki potensi harga yang akan naik berlipat-lipat sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per meter dan kalau Saksi Korban LUKAS ANGGONO tidak percaya, silahkan tanya kepada Lelaki Pendeta Senior FENGKY MAUKAR dan karena mendengar kata-kata dari Saksi IRWAN KALENSANG, Saksi Korban LUKAS ANGGONO beserta istri Saksi Korban LUKAS ANGGONO yaitu Saksi MARETHA NGADITONO pada tanggal 13 Mei 2010 datang ke Manado dengan maksud untuk melihat lokasi tanah tersebut bersama-sama dengan Saksi IRWAN KALENSANG dan Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS;

- Bahwa saat Saksi Korban LUKAS ANGGONO dan Saksi MARETHA NGADITONO telah berada di Manado, Saksi IRWAN KALENSANG membawa Saksi Korban LUKAS ANGGONO beserta Saksi MARETHA NGADITONO untuk melihat lokasi tanah, sedang Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS sudah menunggu di lokasi tanah tersebut dan setelah sampai di lokasi tanah yang dimaksud, Saksi Korban LUKAS ANGGONO bersama Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS naik ke bukit di lokasi tanah tersebut sedangkan Saksi IRWAN KALENSANG menunggu di mobil bersama-sama dengan Saksi MARETHA NGADITONO, dan pada saat itu Saksi IRWAN KALENSANG menyampaikan kepada Saksi MARETHA NGADITONO bahwa Saksi IRWAN KALENSANG tidak sembarangan memperkenalkan orang kepada Saksi Korban LUKAS ANGGONO karena tanah di Manado banyak kasus dan pemilik ini yaitu Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS, Saksi IRWAN KALENSANG sudah kenal lama, orangnya baik dan Saksi IRWAN KALENSANG sudah membeli tanah ini seluas 1,2 Ha (satu koma dua hekto are/hektar) serta aman jika membeli kepada Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS;
- Bahwa Saksi IRWAN KALENSANG juga menjelaskan kepada Saksi Korban LUKAS ANGGONO yang saat itu didengar oleh Saksi MARETHA NGADITONO bahwa tanah milik Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS, diperoleh dari orang tua Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS dan belum pernah dijual kepada orang lain, kemudian Saksi IRWAN KALENSANG mengatakan bahwa Saksi IRWAN KALENSANG menjamin karena Saksi IRWAN KALENSANG sudah kenal baik dengan

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 342 K/PID/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS dan kalau orang lain Saksi IRWAN KALENSANG tidak berani jamin tetapi Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS, Saksi IRWAN KALENSANG berani jamin bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS;

- Bahwa kemudian kepada Saksi Korban LUKAS ANGGONO dan Saksi MARETHA NGADITONO diperlihatkan dokumen surat-surat tanah sehingga saat itu Saksi Korban LUKAS ANGGONO tertarik untuk membeli tanah tersebut, dan pada tanggal 15 Mei 2010 Saksi Korban LUKAS ANGGONO melakukan pembayaran sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai tanda jadi, kemudian pembayaran selanjutnya dilakukan secara bertahap;
- Bahwa Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS memperlihatkan kepada Saksi Dra. SANNY KORAAG bukti kepemilikan atas tanah berupa surat-surat yaitu Berita Acara Pengukuran Tanah yang dikeluarkan Hukum Tua Desa Koka pada tahun 2004 dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Koka Nomor: 042/SKT/III/2004 tanggal 20 Maret 2004 yang menjelaskan bahwa tanah/ kebun yang diolah oleh ONESIMUS BAGINDA adalah milik Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS;
- Bahwa Saksi Dra. SANNY KORAAG kemudian membuat dan mengeluarkan Surat Keterangan No. 357/SKT/IX/2009 tanggal 1 September 2009 perihal bahwa tanah tersebut adalah tanah milik dari Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS dan tidak sedang dalam sengketa dengan pihak manapun atau kepada siapapun;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2010, dibuat Akta Perikatan Jual Beli dihadapan Notaris IVONE JULIET PESIK, SH., di Tomohon, dilanjutkan dengan pembayaran-pembayaran berikutnya sampai pada tanggal 18 Agustus 2010 diperbaharui Akta Perikatan Jual Beli dihadapan Notaris IVONE JULIET PESIK, SH., di Tomohon, kemudian pada tanggal 17 Februari 2011 dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli di hadapan PPAT yaitu Camat Tombulu Kabupaten Minahasa yang turut dihadiri oleh Saksi Dra. SANNY KORAAG sebagai Hukum Tua Desa Koka dan sebelum penandatanganan dilakukan, ditegaskan kembali oleh Saksi Dra. SANNY KORAAG sebagai Hukum Tua Desa Koka bahwa tanah ini tidak dalam sengketa dan berdasarkan surat keterangan dari Saksi Dra. SANNY KORAAG No. 357/SKT/IX/2009 tanggal 1 September 2009 tersebut, maka pihak PPAT yaitu Camat Tombulu Kabupaten Minahasa menerbitkan Akta Jual Beli No. 24/2011 tanggal 21 Februari 2011;

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 342 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penandatanganan Akta Jual Beli, Saksi Dra. SANNY KORAAG sebagai Hukum Tua Desa Koka menyampaikan dan meminta agar pajak penjualan/pembelian tanah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Dra. SANNY KORAAG sebagai titipan pembayaran ke Kas Negara namun uang tersebut belum diserahkan/dibayarkan ke Kas Negara dan tidak dikembalikan kepada Saksi Korban LUKAS ANGGONO selaku pembeli;
- Bahwa Saksi Korban LUKAS ANGGONO telah menyerahkan kepada Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS uang sejumlah Rp4.650.000.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dari total harga tanah sejumlah Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) sedangkan sesuai Perikatan Jual Beli saat dibuat Akta Jual Beli bahwa uang yang seharusnya diserahkan sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) akan diserahkan ketika tanah tersebut telah terbit sertifikat;
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS dari Saksi Korban LUKAS ANGGONO, telah digunakan Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan baru jenis Panther warna hitam Nomor Polisi DB 2572 J dengan harga tunai Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dan mobil tersebut telah Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS gadaikan di Showroom 88 Malalayang dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), membangun rumah di Tombatu dengan nilai kurang lebih Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), membayar uang panjar mobil Isuzu Dam Truk sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan mobil tersebut telah ditarik oleh Isuzu Malalayang dan uang yang lainnya Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS bagi-bagikan kepada keluarga dan teman yang nilainya Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS tidak dapat menghitungnya;
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2011 ketika pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Minahasa hendak melakukan pengukuran tanah untuk pembuatan sertifikat tanah tersebut, ternyata terdapat pihak yang menghalangi yaitu Lelaki HINDRODJOJO yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut dan telah memasang papan yang isinya bertuliskan Pemberitahuan: Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2770 K/Pdt/2009 bidang tanah ini adalah milik sah dari HINDRODJOJO sesuai

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 342 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SHM No. 41, 42/ Pakowa Luas 76.000 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Bumi Nyiur Manado, dan KHO SIOE HOA sesuai dengan SHM No. 43, 44/Pakowa Luas 76.000 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Bumi Nyiur Manado;

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS, Saksi Korban LUKAS ANGGONO mengalami kerugian uang sejumlah Rp4.650.000.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana;

## **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 11 Mei 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS, terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir sesuai dengan asli Akta Jual Beli Nomor: 22/2011, tanggal 17 Februari 2011;
  - 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Jual Ikatan Jual Beli Nomor: 15 tertanggal 19 Agustus 2010;
  - 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir kwitansi pembayaran tanah di Desa Koka tertanggal 15 Mei 2010, 14 Juni 2010, 13 Agustus 2010, 18 Agustus 2010;
  - 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bukti transfer antar bank tertanggal 17 Mei 2010 dan 7 Juni 2010;
  - 2 (dua) lembar fotocopy legalisir cek dengan nomor EW 225526 tertanggal 14 Juni 2010 dan nomor EW 225528 tertanggal 19 Agustus 2010;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersama tertanggal 19 Agustus 2010;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Kwitansi Titipan Uang Pembayaran Pajak Penjualan dan Pajak Pembelian senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 342 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi Pembayaran Pajak Penjualan dan Pajak Pembelian dengan biaya PPAT pada bulan Oktober 2010 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi Pembayaran Pembuatan Akta Jual Beli Tanah + 64.337 m<sup>2</sup> senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi Pembayaran Pajak Penjualan dan Pajak Pembelian dan Biaya Jual Beli + Biaya Akta Notaris tertanggal 19 Agustus 2012 senilai Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Penjualan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Kecamatan Tombulu;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesaksian yang dibuat dihadapan Dra. Sanny R. Koraag sebagai Hukum Tua Koka;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan yang dibuat dihadapan Dra. Sanny R. Koraag sebagai Hukum Tua Koka;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh MARKUS BAGINDA dan LUKAS ANGGONO tertanggal 17 Februari 2011;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- Uang pecahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 500 lembar dengan jumlah uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Dirampas untuk negara ;

4. Menetapkan agar kepada Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 252/Pid.B/2015/PN.Mnd, tanggal 13 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 342 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir sesuai dengan asli Akta Jual Beli Nomor: 22/2011 tanggal 17 Februari 2011;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Jual Ikatan Jual Beli Nomor: 15 tertanggal 19 Agustus 2010;
- 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir kwitansi pembayaran tanah di Desa Koka tertanggal 15 Mei 2010, 14 Juni 2010, 13 Agustus 2010, 18 Agustus 2010;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bukti transfer antar bank tertanggal 17 Mei 2010 dan 7 Juni 2010;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir cek dengan nomor EW 225526 tertanggal 14 Juni 2010 dan nomor EW 225528 tertanggal 19 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersama tertanggal 19 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi titipan uang pembayaran pajak penjualan dan pajak pembelian senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi pembayaran pajak penjualan dan pajak pembelian dengan biaya PPAT pada bulan Oktober 2010 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi pembayaran pajak penjualan dan pajak pembelian dan biaya jual beli dan biaya notaries tertanggal 19 Agustus 2012 senilai Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah);
- Fotocopy Pengikatan Jual Beli antara MARKUS BAGINDA dengan REYMOND KALENSANG dihadapan notaries IVONNE YULIET PESIK, SH.;
- Fotocopy Akta Jual Beli antara MARKUS BAGINDA sebagai penjual tanah dengan IRWAN KALENSANG sebagai pembeli yang dibuat dihadapan Camat Tombulu;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi pengembalian uang pembayaran/pembelian tanah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Saksi SANNY KORAAG kepada MARKUS BAGINDA;
- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir dan disesuaikan dengan aslinya Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh MARKUS BAGINDA (Penjual/Pihak I) dan LUKAS ANGGONO (Pembeli/Pihak II);

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 342 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) fotocopy surat keterangan dari Kepala Desa Koka BELTINA S. MONGAN Nomor: 35/III/2002 tanggal 20 Maret 2002 terlampir reg. 188 Desa Koka;
- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Tanah yang dibuat oleh Hukum Tua Desa Koka BELTINA S. MONGAN tanggal 15 Maret 2004;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan dari Hukum Tua Desa Koka BELTINA S. MONGAN tanah milik Onesimus Baginda bernomor register 188 folio Sembilan Puluh Desa Koka, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 77/PID/2016/PT.MND, tanggal 26 Oktober 2016 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 252/Pid.B/2015/PN.Mnd. tanggal 13 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan kualifikasi Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa MARKUS BAGINDA alias MARKUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
  3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana penjara yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
    - 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir sesuai dengan asli Akta Jual Beli Nomor 22/2011 tanggal 17 Februari 2011;
    - 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Jual Ikatan Jual Beli Nomor: 15 tertanggal 19 Agustus 2010;
    - 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir kwitansi pembayaran tanah di Desa Koka tertanggal 15 Mei 2010, 14 Juni 2010, 13 Agustus 2010, 18 Agustus 2010;

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 342 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bukti transfer antar bank tertanggal 17 Mei 2010 dan 7 Juni 2010;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir cek dengan nomor EW 225526 tertanggal 14 Juni 2010 dan nomor EW 225528 tertanggal 19 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersama tertanggal 19 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi titipan uang pembayaran pajak penjualan dan pajak pembelian senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi pembayaran pajak penjualan dan pajak pembelian dengan biaya PPAT pada bulan Oktober 2010 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi pembayaran pajak penjualan dan pajak pembelian dan biaya jual beli dan biaya notaries tertanggal 19 Agustus 2012 senilai Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah);
- Fotocopy Pengikatan Jual Beli antara MARKUS BAGINDA dengan REYMOND KALENSANG dihadapan notaries IVONNE YULIET PESIK, SH.;
- Fotocopy Akta Jual Beli antara MARKUS BAGINDA sebagai penjual tanah dengan IRWAN KALENSANG sebagai pembeli yang dibuat dihadapan Camat Tombulu;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi pengembalian uang pembayaran/pembelian tanah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Saksi SANNY KORAAG kepada MARKUS BAGINDA;
- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir dan disesuaikan dengan aslinya Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh MARKUS BAGINDA (Penjual/Pihak I) dan LUKAS ANGGONO (Pembeli/Pihak II);
- 2 (dua) fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Koka BELTINA S. MONGAN nomor: 35/III/2002 tanggal 20 Maret 2002 terlampir reg. 188 Desa Koka;
- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Tanah yang dibuat oleh Hukum Tua Desa Koka BELTINA S. MONGAN tanggal 15 Maret 2004;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan dari Hukum Tua Desa Koka BELTINA S. MONGAN tanah milik ONESIMUS BAGINDA bernomor

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 342 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





register 188 folio sembilan puluh Desa Koka, Kecamatan Tombulu,  
Kabupaten Minahasa;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00  
(lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta Pid/2016/PN.Mnd,  
Jo. Nomor 252/Pid.B/2015/PN.Mnd, Jo. Nomor 77/PID/2016/PT.MND, yang  
dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa  
pada tanggal 7 Desember 2016, Terdakwa telah mengajukan permohonan  
kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 20 Desember 2016 dari  
Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19  
Desember 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado  
pada tanggal 20 Desember 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah di  
beritahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 November 2016 dan Terdakwa  
mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2016 serta memori  
kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada  
tanggal 20 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta  
dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan  
cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut  
secara formal dapat diterima

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon  
Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

- I. Tentang Pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Kedua pada halaman 16.
1. Bahwa di dalam pertimbangannya, pada halaman 16 alinea ke 5, *Judex  
Facti* Tingkat Kedua menyatakan:
- Menimbang bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa  
sampai dengan saat perkara ini diputus dalam Tingkat Banding ternyata  
tidak mengajukan Memori Banding ... dst;
- Padahal, pada halaman 16 alinie ke 2 *Judex Facti* menjelaskan di dalam  
pertimbangannya bahwa Memori Banding telah diajukan oleh Terdakwa  
bertanggal 3 September 2016;
- Pada halaman 18 terdapat pertimbangan *Judex Facti* mengenai Memori  
Banding Terdakwa, setelah Pengadilan Tinggi membaca secara  
cermat.....dst;



Fakta tersebut membuktikan bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding;

2. Terdakwa tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan mempelajari Berkas Perkara, namun di dalam pertimbangannya, pada halaman 16 alinea ke 3, seolah-olah telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas dari tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016;
3. Fakta pada poin ke 1 dan ke 2 membuktikan bahwa di dalam membuat putusan tidak cermat, untuk mempelajari memori banding dan berkas terkait lainnya, sehingga telah memenuhi alasan kasasi untuk dibatalkan;

II. *JUDEX FACTI* Tingkat Kedua Telah Salah dengan membuat pertimbangan, bahwa tidak ada hal-hal yang baru di dalam Memori Banding dan sudah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa di dalam Memori Banding adalah fakta yang tidak dipertimbangan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama di dalam membahas unsur delik dari pasal yang didakwakan, bahkan bukan saja kurang pertimbangan, tetapi tidak ada pertimbangan yang menunjuk pada terpenuhinya unsur delik dari pasal yang didakwakan, oleh karenanya, pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Kedua adalah telah salah yang di dalamnya terdapat alasan kasasi sebagaimana dimaksud di dalam undang-undang;

Bahwa hukumnya, *Judex Facti* Tingkat Kedua harus membuat alasan hukum di dalam pertimbangannya ketika menolak pembahasan unsur delik yang disampaikan oleh Terdakwa yang justru telah menerapkan hukum pembuktian dengan benar terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun di dalam putusannya, tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Tingkat Kedua, sehingga disamping Hukum Pembuktian telah salah diterapkan, maka cara-cara mengadili juga adalah salah, oleh karenanya, putusan dimaksud patut untuk dibatalkan;

1. KASUS POSISI menurut DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Untuk menilai bahwa pertimbangan *Judex Facti*, baik Tingkat Pertama ataupun Kedua telah memenuhi alasan kasasi, maka marilah kita melihat Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

Dakwaan Primair :

- Bahwa Ia Terdakwa (Pemohon Kasasi) bersama-sama dengan IRWAN KALENSANG dan Dra. SANNY KORAAG pada tanggal 11 Juni 2011 atau pada tahun 2011, bertempat di lokasi tanah Desa



Koka, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, setidaknya berdasarkan Pasal 184 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Manado yang di daerah hukumnya.....dst;

Dengan sengaja telah melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun karangan perkataan bohong membujuk Saksi LUKAS ANGGONO supaya memberikan sesuatu barang berupa uang sejumlah Rp4.650.000.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);

Pembahasan Yuridis :

- Bahwa dari uraian dakwaan tersebut, sangat jelas bahwa *Locus Delictie* yang dimaksud di dalam Surat Dakwaan adalah Desa Koka, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, sedangkan *Tempus Delictie* adalah tanggal 11 Juni 2011;
- Pembuktian apakah Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan pidana bersama-sama dengan IRWAN KALENSANG dan Dra. SANNY KORAAG, haruslah dimulai dari *Locus* dan *Tempus Delictie*;
- Berkaitan dengan pasal yang didakwakan, maka pembuktiannya adalah:
  - a. Nama palsu apa yang di pakai atau keadaan palsu apa yang digunakan oleh Pemohon Kasasi?;
  - b. Akal dan tipu muslihat seperti apa yang digunakan oleh Pemohon Kasasi;
  - c. Begitu juga dengan karangan perkataan bohong seperti apa?
  - d. Apa bujuk rayu kepada LUKAS ANGGONO sehingga memberikan uang?
  - e. Kapan uang tersebut di berikan?
  - f. Bagaimana hubungannya dengan tindak pidana pernyertaan, bersama-sama dengan IRWAN KALENSANG dan Dra. SANNY KORAAG yang justru telah diputus BEBAS?, yang dilakukan pada tanggal 11 Juni 2011 sebagai *Tempus Delictie* di Desa Koka, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa sebagai *Locus Delictie*;
- Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan itu sendiri, maka peristiwa yang terjadi sebagaimana *Tempus Delictie* di *Locus Delictie* adalah:



Pengukuran tanah yang akan dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa atas permohonan dari LUKAS ANGGONO;

- Lengkap dari Surat Dakwaan hal. 9 garis datar pertama Putusan Pengadilan Negeri berbunyi:

Pada tanggal 11 Juni 2011, ketika Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa hendak melakukan pengukuran tanah, ternyata terdapat pihak lain yang menghalangi, yaitu HINDRODJOJO yang mengaku sebagai pemilik tanah dan memasang papan yang isinya berisikan pemberitahuan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI bahwa tanah tersebut adalah milik sah dari HINDRODJOJO, dengan sertifikat tanah berada di Lokasi Bumi Nyiur Manado;

- Bahwa dari uraian Surat Dakwaan tersebut, maka tidak dapat dibuktikan adanya peristiwa pidana yang terjadi pada tanggal 11 Juni 2011 di Desa Koka, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa sebagaimana dimaksud didalam Surat Dakwaan, yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi bersama-sama dengan IRWAN KALENSANG dan Dra. SANNY KORAAG, dengan demikian Unsur Delik dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, juga tidak dapat dibuktikan cukup dengan membaca Surat Dakwaan;
- Semua unsur delik dari pasal yang didakwakan dikaitkan dengan *tempus delictie* dan *locus delictie* tidak dapat dibuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan Perbuatan yang memenuhi Unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;
- Bahwa telah diperiksa saksi-saksi, dimana pada tanggal 11 Juni 2011 *di locus delictie*, HINDRODJOJO tidak berada di tempat tersebut, maka bagaimana bisa yang bersangkutan menghalangi pengukuran tanah oleh BPN Minahasa?, harusnya Surat Dakwaan atau Tuntutan dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

LUKAS ANGGONO juga tidak berada di locus pada *tempus delictie*, maka bagaimana bisa ada bujuk rayu yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi kepadanya?

Bagaimana bisa unsur delik dari Pasal yang didakwakan dianggap terbukti padahal LUKAS ANGGONO tidak berada ditempat pada waktu tersebut;

Bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana bersama-sama yang ditujukan kepada IRWAN KALENSANG dan Dra. SANNY KORAAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diputus bebas, juga tidak berada pada waktu dan tempat tersebut?

Keterangan LUKAS ANGGONO, Putusan hal. 23 garis datar 2, pada pengukuran Saksi tidak ada di lokasi;

Saksi IRWAN KALENSANG, keterangannya terdapat pada halaman 24, namun tidak ada keterangan tentang yang bersangkutan tidak berada *Locus* pada *Tempus Delictie*, padahal Saksi telah memberikan kesaksian secara jelas di bawah sumpah, Keterangan Saksi dapat dilihat di Nota Pembelaan;

Saksi Dra. SANNY KORAAG juga tidak berada di *Locus* pada *tempus delictie*, namun keterangan tersebut tidak terdapat di dalam putusan;

Bahwa karena fakta hukum, membuktikan bahwa LUKAS ANGGONO tidak ada di *Locus* pada tanggal 11 Juni 2011 maka, bagaimana bisa Pemohon Kasasi dianggap telah terbukti melakukan perbuatan pidana ditempat dan waktu tersebut oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Kedua?

Saksi IRWAN KALENSANG dan DRA. SANNY KORAAG dan LUKAS ANGGONO juga tidak berada pada waktu dan tempat tersebut, maka pertanyaannya, kalau Pemohon Kasasi dianggap terbukti melakukan perbuatan pidana pada waktu dan ditempat tersebut, maka, bagaimanakah betuk bujuk rayu? Bagaimanakah kata-kata bohong yang disampaikan kepada LUKAS ANGGONO? Secara bersama-sama;

Pertanyaan selanjutnya, IRWAN KALENSANG dan Dra. SANNY KORAAG telah di putus bebas, maka bagaimana putusan terbuhtinya Pemohon Kasasi bersama-sama telah melakukan perbuatan pidana pada tanggal 11 di *Locus Delictie*?, bersama-sama dengan siapa?

Di dalam pertimbangannya, *Judex Facti*, tidak dapat menyebutkan perbuatan dari Pemohon Kasasi bersama-sama dengan Terdakwa lain telah melakukan perbuatan memakai nama palsu atau keadaan palsu?, menggunakan akal dan tipu muslihat?, menggunakan karangan perkataan bohong?, membujuk merayu rayu kepada LUKAS ANGGONO sehingga memberikan uang?

Bahwa selanjutnya, apabila bujuk rayu, dengan perkataan bohong itu dilakukan pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan di dalam Surat Dakwaan yaitu tanggal 11 Juni 2011 di Desa Koka,

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 342 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, harusnya penyerahan uang tersebut sebagai akibat dari bujuk dan dengan tipu muslihat dari yang menamakan diri sebagai Korban harus terjadi setelah tanggal 11 Juni 2011 atau setelah bujuk rayu itu dilakukan;

Namun demikian, berdasarkan Surat Dakwaan dan juga di aminin oleh *Judex Facti*, diketahui uang yang diserahkan kepada Pemohon Kasasi dari LUKAS ANGGONO sebagai akibat dari Jual Beli Tanah milik Pemohon Kasasi di Desa Koka, Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa, semuanya dilakukan secara mengangsur dan terjadi sebelum tanggal 11 Juni 2011, dan tidak dilakukan di Lokasi Tanah objek Jual Beli, Desa Koka, Kabupaten Minahasa;

Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka tidak terdapat perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi di *locus* pada *tempus delictie* terhadap Saksi LUKAS ANGGONO, baik sendiri maupun bersama-sama dengan IRWAN KALENSANG dan Dra. SANNY KORAAG;

Dengan demikian, tidak juga terdapat hubungan kausal dengan pemberian uang pembayaran harga tanah dari LUKAS ANGGONO kepada Pemohon Kasasi, karena pembayaran harga tanah yang belum lunas, dilakukan pada tahun 2010;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas pertimbangan penjatuhan pidana kepada PEMOHON KASASI adalah bukti dimana Putusan Pengadilan Tinggi Manado Jo. Pengadilan Negeri Manado telah memenuhi alasan KASASI untuk dibatalkan;

III. Perkara antara Pemohon Kasasi dengan LUKAS ANGGONO adalah Jual Beli Tanah Milik Pemohon Kasasi Yang Terletak Di Desa Koka, Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa;

1. Pemohon Kasasi adalah pemilik tanah di Desa Koka Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa;

Bukti Kepemilikan tanah adalah:

- Register 188 Folio 90, sebagai lampiran dari Bukti T-3;
- Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 140/SKT/IV-2012, pemerintah kabupaten Minahasa;
- Surat Keterangan No. 042/SKT/III-2004, Pemerintah Kabupaten Minahasa (Bukti T-2);
- Surat Pemberian Hak Hibah Khusus Tanah/Kebun tanggal 21 Maret 2002;



- Keterangan Saksi KUMTUA pada saat jual beli tanah Dra. SANNY KORAAG;

Bukti kepemilikan tersebut juga telah didukung dengan keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah dalam persidangan:

- Keterangan Saksi Drs. Jonly HS. Wua (mantan Camat Tombulu);
  - Keterangan Saksi Hendrik Kaunang (Mantan Camat Tombulu)
  - Keterangan Saksi Daniel Siby;
  - Keterangan Saksi Johan Lasut;
  - Keterangan Saksi Irwan Kalensang;
  - Keterangan Saksi Rolex Tatunoh;
  - Keterangan Terdakwa;
2. Bukti kepemilikan atas tanah menunjukkan, Pemohon Kasasi berhak secara hukum untuk menjual tanah tersebut, termasuk kepada LUKAS ANGGONO;
  3. Pada tanggal 17 Februari 2011, LUKAS ANGGONO secara hukum telah membeli tanah milik Pemohon Kasasi seluas 64.337 m<sup>2</sup> (enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh meter persegi), dengan harga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dimana Akta Jual Beli tersebut dibuat di hadapan Saksi Drs. Jonly Wua, selaku Camat pada Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, wilayah hukum dimana Objek Tanah milik Pemohon Kasasi yang dijual berada;
  4. Bahwa sebelum adanya Jual Beli tanah antara Pemohon Kasasi dengan LUKAS ANGGONO, Pemohon Kasasi dan LUKAS ANGGONO pernah bertemu di lokasi tanah;
  5. Untuk pertama kalinya, LUKAS ANGGONO dan Pemohon Kasasi bertemu di lokasi tanah pada tanggal 13 Mei 2010;
  6. Pada saat itu, Saksi IRWAN KALENSANG yang mengantar, LUKAS ANGGONO dan Istrinya Saksi MARETHA NGATIONO, namun pertemuan hanya dilakukan oleh LUKAS ANGGONO dan Pemohon Kasasi di Lokasi Tanah IRWAN KALENSANG dan MARETHA NGATIONO tinggal di mobil;
  7. Bahwa pada saat itu, Pemohon Kasasi memperkenalkan diri sebagai Pemilik Tanah kepada LUKAS ANGGONO, dengan menunjukkan bukti kepemilikan tanah berupa:
    - Foto Copy Register 188 Folio 90;
    - Surat Keterangan No. 042/SKT/III-2004, Pemerintah Kabupaten Minahasa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemberian Hak Hibah Khusus Tanah/Kebun tanggal 21 Maret 2002;
- 8. Sore harinya, masih pada tanggal 13 Mei 2010, untuk kedua kalinya, Pemohon Kasasi bertemu dengan LUKAS ANGGONO dan pertemuan terjadi di Lokasi Perumahan Citra Land untuk melihat posisi tanah yang akan dijual, kemudian terjadi negosiasi harga hanya antara Pemohon Kasasi dengan LUKAS ANGGONO;
- 9. Pada malam harinya, LUKAS ANGGONO dan Pemohon Kasasi/MARKUS BAGINDA juga bertemu di Lokon Resort Tomohon, untuk negosiasi Jual Beli Tanah, dan terjadi kesepakatan antara Pemohon Kasasi dan LUKAS ANGGONO;
- 10. Keputusan membeli tanah adalah keputusan LUKAS ANGGONO, demikian keterangannya di dalam persidangan dan negosiasi hanya antara penjual Pemohon Kasasi dengan LUKAS ANGGONO sebagai pembeli;
- 11. Bahwa setelah pertemuan pada tanggal 13 Mei 2010 antara LUKAS ANGGONO dengan Pemohon Kasasi, maka LUKAS ANGGONO menyuruh pegawainya HERLAMBANG untuk mengecek ke Desa Koka, Kecamatan Tomolu, Kabupaten Minahasa tentang keabsahan Surat-Surat Tanah milik Pemohon Kasasi. Benar tanah dimaksud dan surat-surat yang diperlihatkan oleh Pemohon Kasasi adalah sah milik Pemohon Kasasi;
- 12. Pada tanggal 15 Mei 2010, LUKAS ANGGONO memberikan tanda jadi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui transfer ke Rekening Bank atas nama Pemohon Kasasi, dan pembayaran selanjutnya sampai dengan penandatanganan Akta Jual Beli tertanggal 17 Februari 2011 dengan nilai Jual sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 13. Setelah penandatanganan Akta Jual Beli antara Pemohon Kasasi dengan LUKAS ANGGONO pada tanggal 17 Februari 2011, sudah tidak ada pembayaran lagi yang diberikan oleh LUKAS ANGGONO;
- 14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat jelas, tanah yang dijual oleh Pemohon Kasasi kepada LUKAS ANGGONO adalah milik Pemohon Kasasi, terletak di Desa Koka, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, oleh karenanya tidak ada kaitannya dengan sertifikat atas tanah di Kota Manado;
- 15. Penghadangan pengukuran tanah yang dilakukan oleh pihak lain atas kegiatan Badan Pertanahan Nasional Minahasa di Lokasi Tanah Desa

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 342 K/PID/2017



Koka, Kabupaten Minahasa yang dimaksud oleh Termohon Kasasi dan yang dipertimbangkan juga oleh *Judex Facti* pada tanggal 11 Juni 2011 adalah kejahatan yang dilakukan oleh Penghadang, bukanlah penipuan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi;

Karena tanah milik Pemohon Kasasi tersebut berada di wilayah hukum Kabupaten Minahasa, sedangkan orang yang menghadang menggunakan alibi dengan sertifikat tanah atas tanah di Kota Manado;

#### IV. Terdapat Penerapan Hukum Yang Salah Dari *Judex Facti* Tingkat Pertama Dan Kedua.

Bahwa dari apa yang diuraikan pada angka III, poin 1 sampai dengan 15, maka terlihat jelas hukum diterapkan dengan salah di dalam putusan *a quo*;

1. Di dalam Pembahasan unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapus piutang" terdapat pada halaman 44 sampai dengan halaman 48;

Namun tidak ada satu katapun yang diuraikan, bahwa Pemohon Kasasi telah bertindak melawan hak;

Bahwa uang yang diterima oleh Pemohon Kasasi adalah akibat dari Jual Beli tanah, dimana setelah penandatanganan Akta Jual Beli pada tanggal 17 Februari 2011, maka tanah milik Pemohon Kasasi di Desa Koka Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa seluas 64.337 m<sup>2</sup> (enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh meter persegi) telah menjadi milik dari LUKAS ANGGONO;

Bahwa di dalam putusannya, juga tidak diuraikan tentang nama palsu apa yang digunakan, keadaan palsu seperti apa? begitu juga dengan tipu muslihat, semuanya tidak mampu untuk dijelaskan, karena Pemohon Kasasi tidak melakukan perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana penipuan, sebagaimana kronologis tentang Jual Beli Tanah antara Pemohon Kasasi dengan LUKAS ANGGONO;

Bahwa yang fatal dari putusan *a quo* adalah, ketika Pemohon Kasasi dihukum 4 tahun penjara, namun Akta Jual Beli tanah antara LUKAS ANGGONO dengan Pemohon Kasasi masih tetap berlaku dan LUKAS ANGGONO secara hukum telah menjadi pemilik tanah dimaksud;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Pengadilan Negeri dan Tinggi Manado juga telah salah, ketika menghukum Pemohon Kasasi atas peristiwa di Desa Koka, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa pada tanggal 11 Juni 2011, sebagai *Locus dan Tempus Delictie*;

Karena pada waktu dan tempat tersebut tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, apalagi bersama-sama dengan IRWAN KALENSANG dan Dra. SANNY KORAAG;

3. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Manado, harusnya membahas unsur delik dari pasal Penipuan, dimulai dari kapan pertama kali, Pemohon Kasasi dan LUKAS ANGGONO bertemu, dan apa yang dikatakan atau diperlihatkan oleh Pemohon Kasasi? dan apakah hal tersebut adalah tipu muslihat ataukah suatu fakta hukum sebagai suatu kebenaran;

4. Seperti yang telah di jelaskan, Pemohon Kasasi pertama kali bertemu dengan LUKAS ANGGONO pada tanggal 13 Mei 2010, di Lokasi tanah Desa Koka, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa:

Pemohon Kasasi memperkenalkan diri sebagai pemilik tanah di Desa Koka Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa;

Pada saat itu yang diperlihatkan oleh Pemohon Kasasi adalah surat-surat tanah, berupa:

- Foto Copy Register 188 Folio 90;
- Surat Keterangan No. 042/SKT/III-2004, Pemerintah kabupaten Minahasa;
- Surat Pemberian Hak Hibah Khusus Tanah/Kebun tanggal 21 Maret 2002;

Surat-surat tanah tersebut telah dicek kebenarannya oleh Pegawai LUKAS ANGGONO, Saudara HERLAMBANG;

Bahwa setelah mengecek kebenaran tanah di maksud adalah milik MARKUS BAGINDA dan Surat yang diperlihatkan adalah benar, maka pada tanggal 15 Mei 2010, LUKAS ANGGONO melakukan pembayaran tanda jadi, dan pembayaran dilakukan secara angsur sampai dengan pembuatan Akta Jual Beli tanggal 17 Februari 2011;

Saksi-Saksi yang di hadirkan, telah menerangkan bahwa tanah yang diajual oleh Pemohon Kasasi benar adalah tanah di Desa Koka, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa;

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 342 K/PID/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, maka tidak ada bujuk rayu atau tipu muslihat ketika Pemohon Kasasi bertemu dengan LUKAS ANGGONO pertama kalinya, tanggal 13 Mei 2010;

Karena tidak ada tipu muslihat atau bujuk rayu, maka pembayaran uang oleh LUKAS ANGGONO adalah sah sebagai pembayaran harga tanah kepada Pemohon Kasasi;

5. Harusnya, apabila ada bujuk rayu, ada tipu muslihat (*quod non*) maka di dalam Jual Beli Tanah antara Pemohon Kasasi dengan LUKAS ANGGONO, harusnya pada tanggal 13 Juni 2010 artinya *tempus delictie* adalah tanggal 13 Juni 2010, bukan tanggal 11 Juni 2011;

Apalagi di dalam Surat Dakwaa Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa pada saat LUKAS ANGGONO bertemu dengan Terdakwa Baginda, maka MARKUS MAGINDA memperlihatkan surat dokumen tanah kemudian LUKAS ANGGONO merasa tertarik.

Karena tanggal 11 Juni 2011 adalah kegiatan pengukuran tanah dari Badan Pertanahan Nasional Minahasa atas permohonan dari LUKAS ANGGONO, sedangkan tanggal 13 Mei 2010, adalah pertama kali Pemohon Kasasi bertemu dengan LUKAS ANGGONO dan menyampaikan kebenaran hukum tentang surat dan kepemilikan tanah, kemudian telah dicek kebenarannya oleh pegawai LUKAS ANGGONO yaitu Saudara HERLAMBAANG, baru kemudian tanggal 15 Mei 2010, pembayaran pertama dilakukan oleh LUKAS ANGGONO;

6. Pemohon Kasasi telah dihukum, tanpa penerapan hukum yang benar. Dihukum karena menjual tanahnya sendiri, dengan bukti sah di yang terletak di Desa Koka, Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa, hanya karena ada yang mengatakan bahwa tanah tersebut miliknya dengan Serifikat tanah di Kota Manado, padahal Termohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum telah mengakui bahwa tanah milik Pemohon Kasasi berada di Wilayah Kabupaten Minahasa, bukan di Kota Manado untuk itu, dalam melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Manado, Termohon Kasasi menggunakan Pasal 84 Ayat (2) KUHP;

Bahwa dari penjelasan di atas, maka telah nyata-nyata, Unsur dari Pasal 378 KUHP, tidak terpenuhi, sekaligus membuktikan penerapan hukum pembuktian yang salah di dalam Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Manado, oleh karenanya patut untuk di batalkan;

- V. *Judex Facti* Telah Salah Dalam Penerapan Hukum Mengenai Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 342 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa didalam Surat Dakwaan, baik Primair maupun Subsidaire Termohon Kasasi telah mendakwa dan menuntut Pemohon Kasasi bersama-sama dengan IRWAN KALENSANG dan Dra. SANNY KORAAG telah melakukan penipuan terhadap Saksi LUKAS ANGGONO, di Desa Koka, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa pada tanggal 11 Juni 2011;

Pada waktu dan tempat tersebut LUKAS ANGGONO, IRWAN KALENSANG dan Dra. SANNY KORAAG tidak berada di tempat;

Tanggal dan waktu tersebut adalah peristiwa pengukuran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa atas permohonan dari LUKAS ANGGONO;

Bahwa terdapat peristiwa penghadangan pengukuran tanah yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal, yang katanya bertindak atas nama HINDRODJOJO yang mengaku sebagai pemilik sertifikat atas tanah di Kota Manado pada tanggal 11 Juni 2011;

Dengan demikian, tidak ada relevansinya antara tanah milik Pemohon Kasasi yang dijual kepada LUKAS ANGGONO di Desa Koka, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, dengan pengakuan pihak lain, seolah-olah tanah tersebut berada di Kota Manado, Kelurahan Bumi Nyiur;

Bahwa IRWAN KALENSANG dan Dra. SANNY KORAAG telah diputus bebas dimana bukti putusan telah diajukan sebagai bukti memori banding;

Bahwa dengan demikian, maka tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dalam jual beli tanah dengan LUKAS ANGGONO, juga tidak terdapat perbuatan pidana sebagaimana Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP yang dilakukan oleh IRWAN KALENSANG dan Dra. SANNY KORAAG baik sendiri-sendiri atau bersama-sama;

Bahwa dengan demikian, maka penjatuhan pidana kepada Pemohon Kasasi sebagaimana Pasal 378 KHUP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah penerapan hukum yang keliru, disamping pembuktian perkara *a quo* tidak memenuhi unsur delik, putusan penghukuman terhadap Pemohon Kasasi dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juga tidak tahu ditujukan kepada siapa;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki kualifikasi tindak pidana dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-



sama, dan memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa dari 1 (satu) tahun menjadi selama 4 (empat) tahun, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

- Bahwa putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak sesuai dengan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang, tidak ternyata Terdakwa melakukan atau turut serta melakukan atau membantu melakukan dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal tipu muslihat atau dengan karangan perkataan bohong membujuk seseorang menyerahkan suatu barang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang, yaitu ternyata Terdakwa melalui perantara Saksi IRWAN KALENSANG menawarkan sebidang tanah warisan miliknya yang belum bersertifikat di Desa Koka untuk dijual, selanjutnya Saksi IRWAN KALENSANG menawarkan tanah tersebut kepada Saksi Korban LUKAS ANGGONO, karena tanah yang ditawarkan kepada Saksi Korban tersebut letaknya bersebelahan dengan tanah Saksi IRWAN KALENSANG seluas 12.000 m<sup>2</sup> yang juga dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Korban LUKAS ANGGONO bersama dengan Saksi IRWAN KALENSANG mendatangi Terdakwa dan melihat lokasi tanah yang dimaksud, Terdakwa pada saat itu juga memperlihatkan surat-surat tanah kepada Saksi Korban, seperti Register Desa, Surat Asal Usul Tanah, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 357/SKT/IX/2009 tanggal 01 September 2009 dari Kepala Desa Koka, Surat Keterangan Hukum Tua Desa Koka yang diketahui Camat, Surat Pemberian Hibah dan Gambar Ikhtisar Tanah;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban menyepakati harga tanah tersebut seluas 6,2 (enam koma dua) Ha dengan Terdakwa sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) dengan pembayaran uang muka sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Namun demikian pada saat dilakukan pengukuran tanah oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Minahasa, tiba-tiba pengukuran dihalang-halangi oleh beberapa orang yang dipimpin oleh HINDRODJOJO mengaku sebagai pemilik tanah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha menyelesaikan persoalan tersebut dengan berbicara langsung dengan Saksi Korban, tetapi Saksi Korban menolak penyelesaian tersebut dan tidak bersedia menemui Terdakwa, serta minta uang telah diterima Terdakwa supaya dikembalikan, tetapi tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dan Saksi Korban memilih melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang relevan tersebut, ternyata permasalahan antara Saksi Korban dengan Terdakwa berawal dari permasalahan jual beli sebidang tanah, yang pada hakekatnya adalah merupakan dan masuk ranah hukum perdata yang secara yuridis harus diselesaikan dihadapan Hakim Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa beralasan hukum untuk dikabulkan, dan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 77/PID/2016/PT.MND, tanggal 26 Oktober 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 252/Pid.B/2015/PN.Mnd, tanggal 13 Juni 2016 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi akan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MARKUS BAGINDA alias MARKUS** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 77/PID/2016/PT.MND, tanggal 26 Oktober 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 252/Pid.B/2015/PN.Mnd, tanggal 13 Juni 2016 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **MARKUS BAGINDA alias MARKUS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Subsidiair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 342 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#### 4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir sesuai dengan asli Akta Jual Beli Nomor 22/2011 tanggal 17 Pebruari 2011;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Jual Ikatan Jual Beli Nomor 15 tertanggal 19 Agustus 2010;
- 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir kuitansi pembayaran tanah di Desa Koka tertanggal 15 Mei 2010, 14 Juni 2010, 13 Agustus 2010 dan 18 Agustus 2010;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bukti transfer antar bank tertanggal 17 Mei 2010 dan 7 Juni 2010;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir cek dengan nomor EW 225526 tertanggal 14 Juni 2010 dan nomor EW 225528 tertanggal 19 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersama tertanggal 19 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kuitansi titipan uang pembayaran pajak penjualan dan pajak pembelian senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kuitansi pembayaran pajak penjualan dan pajak pembelian dengan biaya PPAT pada bulan Oktober 2010 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kuitansi pembayaran pajak penjualan dan pajak pembelian dan biaya jual beli dan biaya Notaris tertanggal 19 Agustus 2012 senilai Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah);
- Fotocopy Pengikatan Jual Beli antara MARKUS BAGINDA dengan REYMOND KALENSANG dihadapan Notaris IVONNE YULIET PESIK, S.H.;
- Fotocopy Akta Jual Beli antara MARKUS BAGINDA sebagai penjual tanah dengan IRWAN KALENSANG sebagai pembeli yang dibuat dihadapan Camat Tombulu;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kuitansi pengembalian uang pembayaran/pembelian tanah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari saksi SANNY KORAAG kepada MARKUS BAGINDA;
- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir dan disesuaikan dengan aslinya Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh MARKUS BAGINDA (Penjual/Pihak I) dan LUKAS ANGGONO (Pembeli/Pihak II);

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 342 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Koka BELTINA S. MONGAN, Nomor: 35/III/2002 tanggal 20 Maret 2002 terlampir Register 188 Desa Koka;
- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Tanah yang dibuat oleh Hukum Tua Desa Koka BELTINA S. MONGAN tanggal 15 Maret 2004;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan dari Hukum Tua Desa Koka BELTINA S. MONGAN, tanah milik ONESIMUS BAGINDA bernomor Register 188 Folio Sembilan Puluh, Desa Koka, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **13 Juni 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

**Hakim-Hakim Anggota**

T.t.d.

**H. Eddy Army, S.H., M.H.**

T.t.d.

**Sumardijatmo, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis**

T.t.d.

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

T.t.d.

**Achmad Rifai, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan,**

**Mahkamah Agung RI  
A/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana**

**Suharto, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196006131985031002**

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 342 K/PID/2017